

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab III sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan PBB dalam menangani kasus kejahatan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya diatur dalam Pasal 8 Konvensi Genosida yaitu bahwa setiap negara peserta dapat meminta organ PBB untuk mengambil tindakan pencegahan yang dianggap tepat agar keadaan tidak bertambah buruk. Selain cara meminta terdapat juga cara paksa yang bersifat damai seperti embargo yang diatur dalam Pasal 41 Piagam PBB yang bisa dilakukan oleh DK dengan memberlakukan embargo persenjataan dan memberikan sanksi perdagangan yang memungkinkan untuk mencabut akses bebas tarif ke Uni Eropa terhadap Myanmar.
2. Bentuk konkrit tindakan PBB harus mencapai pendekatan yang lebih komprehensif, bertarget dan terkoordinasi untuk tindakan PBB di Myanmar termasuk pembangunan perdamaian, bantuan kemanusiaan dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia sebagai intinya yang terdapat dalam Resolusi 34/22 (A/72/382).

B. Saran

1. Tim misi pencari fakta PBB harus terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan siapakah dari Pemerintah Myanmar yang patut diadili atas kejahatan genosida terhadap Muslim Rohingya.
2. Dewan Keamanan PBB perlu untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya dan membuka akses bantuan bagi kemanusiaan.
3. Pemerintah Myanmar kembali membangun kesepakatan dengan Pemerintah Bangladesh perihal pemulangan warga Rohingya ke Rakhine. Terlebih

ditujukan kepada Pemerintah Myanmar agar benar – benar menjamin kepulangan warga Rohingya dengan selamat dan damai tanpa paksaan dengan memberikan tempat tinggal baru, kebebasan bergerak, kebebasan mendapatkan peluang kerja dan diakui sebagai warga Negara Myanmar dengan memiliki status kewarganegaraan yang tercantum dalam Undang – Undang Kewarganegaraan Burma 1982.

